

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka otonomi daerah merupakan upaya memperdayakan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.

Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Audit internal merupakan fungsi penilaian independent dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut, sehingga manajemen puncak dapat memiliki sumber informasi dari setiap unit yang dimilikinya. Untuk itu pemeriksa internal atau audit internal akan melakukan analisis, penilaian dan memberi rekomendasi serta saran-saran. Suatu instansi pemerintah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuannya dengan melalui audit internal. Selain itu audit internal atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance*.

Penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi yang merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pemerintah, memberikan kontribusi yang sangat besar pada perubahan tersebut, terutama pada pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk lebih mendekatkan pelayanan masyarakat di daerah sesuai kebutuhannya, sehingga dengan demikian pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Hambatan yang ditemukan terkait dengan peningkatan opini LKPD masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, antara lain:

1. Kelemahan sistem pengendalian intern.
2. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP)
5. Sistem pengolahan keuangan masih lemah.

Meskipun kondisi ketidakseimbangan kapasitas yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten/kota, wajib melakukan tugas pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten/kota mengembangkan tugas, pokok dan fungsinya, dalam pemeriksaan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap Provinsi, Kabupaten dan kota. Hasil dari

pemeriksaan rutin dari pemeriksaan rutin berupa laporan hasil pemeriksaan yang akan diserahkan kepada kepala daerah.

Dengan keterbatasan aspek kelembagaan dan manajerial, maupun dari aspek standar, pedoman dan sumber daya yang ada, Inspektorat Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dapat membantu kepala daerah dalam menetapkan fungsi manajemen. Hal ini didukung dengan pernyataan Elim (2006:7) bahwa peran auditor adalah :

1. Terlibat dalam pengolahan resiko membantu manajemen.
2. Berperan sebagai pihak yang melaksanakan *control self assessment* atas pengendalian manajemen.
3. Melakukan audit berbasis resiko.

Inspektorat pemerintah kota merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektorat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat pemerintah kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan urusan pemerintah daerah kasus pengaduan bidang perekonomian kersa, pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang asset, pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus bidang pemerintahan umum dan kepegawaian. Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah kabupaten/kota. Hasil dari pemeriksaan rutin berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang-bidang kerja.

Latar belakang Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dipemerintahan kota pematangsiantar terdiri dari berbagai bidang. Untuk itu keanekaragaman latar belakang Pendidikan sangat berguna dalam proses pemeriksaan oleh auditor Inspektorat Pemerintah kota Pematangsiantar.

Pada sector pemerintahan daerah di Indonesia, fungsi audit internal dilakukan oleh aparat Inspektorat daerah yaitu Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Awalnya auditor internal berperan sebagai pengawas atau mata dan telinga daerah karena kepala daerah membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan menyimpang yang merugikan seperti anggaran yang tidak efektif dan efisien. Temuan penyimpangan dalam proses audit dianalisis oleh auditor internal mengenai proses yang harus dilaksanakan sehingga penyimpangan tersebut dapat dicegah. Dengan adanya paradigma baru saat ini, Inspektorat daerah tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga menjadi sosok konsultan pendamping dimana *auditee* juga dapat berkonsultasi kepada auditor internal mengenai proses yang harus dilaksanakan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Proses konsultasi ini tidak

menepatkan auditor sebagai sumber solusi dari permasalahan *auditee*, tetapi solusi juga dapat berasal dari *auditee*. Selain sebagai konsultan internal, auditor internal juga diharap mampu berperan sebagai katalisator bagi kinerja *auditee*. Peran katalisator untuk memberikan jasa manajemen dan saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan.

Peran sebagai katalisator lebih fokus menetralkan semua resiko-resiko yang mengancam organisasi dalam waktu jangka Panjang. Hal tersebut memberi nilai tambah dan manfaat berupa rekomendasi perbaikan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemerintahan daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana para pegawai melihat jabatan auditor internal dan apa peran dari inspektorat dalam membantu pencapaian tujuan inspektorat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen mengenai kinerja inspektorat. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ Analisis Peran Inspektorat Kota Pematangsiantar sebagai Auditor Internal”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat betapa pentingnya peran audit internal pada sebuah organisasi termasuk di pemerintahan daerah, maka penulis ingin merumuskan masalah penelitian, bagaimana peran auditor internal yang ada di Inspektorat Kota Pematangsiantar?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawas terhadap peran yang ada di Inspektorat Kota Pematangsiantar dalam hal ini sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain memberikan gambaran tentang peran auditor internal yang sesungguhnya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan fungsinya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi, terlebih pada auditor internal di daerah dan sebagai referensi bagi pembaca atau penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis :

1. Bagi Inspektorat Kota/Kabupaten

Memberikan gambaran tentang peran auditor internal yang sesungguhnya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan fungsinya.

2. Bagi Mahasiswa

a. Memberikan tambahan referensi kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta terkait topik audit internal.

b. Memberikan informasi tambahan kepada penelitian selanjutnya yang ingin mengangkat topik ini sebagai topik penelitiannya.

3. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis terkait Analisa peran Inspektorat sebagai auditor internal.

1.5. Sistematika Penulis

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut :

1.5.1 BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

1.5.2 BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep yang mendukung penelitian penulis tentang analisis peran audit internal dalam pemerintahan daerah.

1.5.3 BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek, objek, Teknik pengumpulan data, variabel penelitian serta Teknik analisis data.

1.5.4 BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil Analisa data beserta pembahasannya yang diperoleh dari pengolahan data dengan menggunakan metode dan Teknik yang sesuai dengan teori yang telah ada.

1.5.5 BAB V : Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi Inspektorat ataupun peneliti selanjutnya.